



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Juni 2019

Nomor : 162/3450/OTDA
Sifat :
Lampiran :
Hal : Tata Cara Pengucapan Sumpah
Janji Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Masa Jabatan
Tahun 2019-2024.

Yth. 1. Bupati/Walikota
2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada hari Rabu, tanggal 17 April 2019 dan akan berakhirnya Anggota DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan amanat Pasal 155 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menegaskan bahwa masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan Sumpah/Janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah/Janji.
2. Mekanisme pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan Tahun 2019-2024 adalah:
 - a. Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - b. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan maka pengucapan Sumpah/Janji dipandu oleh Hakim Senior Pengadilan Negeri setempat yang ditunjuk.
 - c. Apabila Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhalangan dalam mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama maka pengucapan Sumpah/Janjinya dipandu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam Rapat Paripurna DPRD.
 - d. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota. Apabila Ketua DPRD Kabupaten/Kota berhalangan pengucapan Sumpah/Janji dipandu oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
 - e. Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya berhalangan hadir.

3. Tata Urutan Acara pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
 - b. Pembacaan Keputusan Gubernur atas nama Presiden oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.
 - c. Para Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengucapkan Sumpah/Janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing.
 - d. Penandatanganan Berita Acara pengucapan Sumpah/Janji secara simbolis oleh 1 (satu) orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan yang memandu.
 - e. Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan Sumpah/Janji menempati kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah disiapkan.
 - f. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.
 - g. Penyerahan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dari Pimpinan periode sebelumnya kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan, setelah itu pimpinan periode sebelumnya menempati tempat duduk yang telah disediakan.
 - h. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota.
 - i. Sambutan Gubernur yang dibacakan Bupati/Walikota.
 - j. Pembacaan Do'a oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setempat.
 - k. Penutupan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota.
 - l. Penyampaian Ucapan selamat kepada Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji.
4. Tata letak tempat acara pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Di meja pimpinan duduk bersama terdiri dari :
 - 1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di sebelah kiri Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan Walikota dan/atau Wakil Walikota.
 - 2) Ketua Pengadilan Negeri disebelah kanan Bupati dan/atau Wakil Bupati, dan Walikota dan/atau Wakil Walikota.
 - b. Anggota DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya dan Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 menduduki tempat yang telah disediakan.
 - c. Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota duduk di belakang kursi Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
 - d. Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Tokoh Masyarakat dan Undangan lainnya tempat duduknya diatur sesuai dengan tata letak kedudukan protokoler masing-masing.
 - e. Wartawan, Mass Media, Krew TV, dan Radio disediakan tempat tersendiri.
5. Tata Cara Berpakaian dalam Acara Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah:
 - a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansinya.

- b. Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap, kemeja lengan panjang warna putih, berdasi, sepatu hitam dan peci nasional warna hitam polos.
 - c. Anggota DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap, kemeja lengan panjang warna putih, berdasi, sepatu hitam dengan peci nasional warna hitam polos dan wanita menggunakan pakaian nasional.
 - d. Undangan bagi Anggota TNI, POLRI, dan Kejaksaan menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sedangkan undangan lainnya, untuk pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap, kemeja lengan panjang warna putih, berdasi, sepatu hitam dengan peci nasional warna hitam polos dan wanita menggunakan pakaian nasional.
6. Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan Sumpah/Janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan. Hak keuangan untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang jabatannya berakhir di hari libur/diliburkan dan pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2019-2024 dilaksanakan pada hari berikutnya, maka pembayaran hak keuangannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Ahmad Malik, M.Si.

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.